### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor: 420/ 15-38 /03/D.1/2008

#### **TENTANG**

## PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Membaca

- : 1. Surat Pengurus Yayasan Kridawacana Kecamatan Anak Tuha Nomor : 021/BP.1/YP-KW/2008 tanggal 08 April 2008 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Kridawcana Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
  - Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Anak Tuha Nomor : 421.3/32/C.21/D.8/2008 tanggal 07 April 2008.

Menimbang

- : a. Menurut Tim Verifikasi dan Penelitian yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Kridawacana Anak Tuha telah layak diberi Izin Operarsional Pendirian Sekolah Kejuruan (SMK).
  - b. Masih dipandang perlu berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, karena di Kecamatan Anak Tuha belum ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta yang dapat menampung siswa lulusan SMP/MTs yang sederajat, sedangkan animo masyarakat sangat besar untuk menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

- : 1. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan;
  - 2. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
  - 3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  - 4. Kepmendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Memberi Izin tetap kepada Yayasan Kridawacana Anak Tuha mulai tahun pelajaran 2008/2009 untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan identitas sebagai berikut :

a. Nama : SMK KRIDAWACANA b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 30.2.12.02.21.055

c. Kampung : **MULYOHAJI**d. Kecamatan : **ANAK TUHA** 

e. Kabupaten : **LAMPUNG TENGAH** f. Provinsi : **LAMPUNG** 

- 2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan perturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggarannya menerapkan Kurikulum Nasional yang ditetapkan pemerintah.
- 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
- 4. Apabila yayasan dan sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
- 5. Apabila ternyata yayasan dan sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali.
- Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

PENDIDIKAN

DITETEPKAN DI

: GUNUNG SUGIH

PADA TANGGAL

NIP 460012828

16 Oktober 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUHA TENGAH,

Drs. Ridhuwan Sory Ma'oen Ali Pembina Utama Muda

## Tembusan Yth.

- Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
- Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
- 3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 5. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan) di Gunung Sugih.
- Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
  Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- 8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Anak Tuha.